



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019, belum mencakup seluruh Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur, sehingga dalam rangka meningkatkan pelayanan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka perlu penambahan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);✓
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);✓
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);✓
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);✓
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);✓

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1766);✓
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);✓
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Lenek di Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7);✓
10. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 44);✓
11. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 11);✓

MEMUTUSKAN: ✓

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK TIMUR ✓

Pasal I ✓

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 11) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:✓

Pasal 2 /

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas: /

1. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Selong; ✓
2. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Labuhan Haji; ✓
3. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Sukamulia; /
4. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Suralaga; ✓
5. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Masbagik; ✓
6. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Pringgasela; ✓
7. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Sakra; ✓
8. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Sakra Barat; /
9. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Sakra Timur; /
10. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Sikur; ✓
11. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Terara; ✓
12. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Montong Gading; ✓
13. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Aikmel; ✓
14. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Wanasaba; ✓
15. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Pringgabaya; ✓
16. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Sambalia; ✓
17. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Keruak; ✓
18. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Jerowaru; ✓

19. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Suela; ✓
20. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Sembalun; dan ✓
21. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Lenek. ✓

Pasal II ✓

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ✓

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur. ✓

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 8 Juni 2020

BUPATI LOMBOK TIMUR, ✓

M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 8 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 13

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	✓
Kabag Hukum	✓
Kadis/Kabag Pengolah	✓